



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunjoyo No 4, Kedungpedaringan Teleponi/Fax (0341) 396633 / 396699  
Email [pm-ptsp@malangkab.go.id](mailto:pm-ptsp@malangkab.go.id) - website <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>  
KEPANJEN 65163

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN SWASTA  
KABUPATEN MALANG

NOMOR: 500.16.7.2/ 346 /IPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Retno Maharani tanggal 4 Februari 2025 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 28 Mei 2025 Nomor: 400.3.2/2007/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta kepada:

Nama Lembaga : KB HARAPAN BUNDA  
Alamat Lembaga : Jl. Raya Driyel No. 242 RT. 022 RW. 005 Desa Pujiharjo  
Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang  
Penanggung Jawab : RETNO MAHARANI  
Nomor Induk Berusaha : 0909240073094

Kepanjen, 28 Mei 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Malang;  
2. Camat Tirtoyudo Kabupaten  
Malang.

AN 00154